



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

Penggugat, Tempat / tanggal lahir Gunung Kidul, 01 Februari 1977, NIK , Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kota, Batam, berdasarkan surat kuasa khusus No.Reg. 016 / SK/BD&P/II/2020 tertanggal 07 Januari 2020 telah memberikan kuasa kepada **BAMBANG DARMAJI, SH**, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum BAMBANG DARMAJI, SH & PARTNERS yang beralamat di Komplek Regency Park Blok IV No. 49, Kelurahan Kampung Pelita, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, Umur : 43 Tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat / Tanggal Lahir Medan, 9 Juli 1977, Alamat Batam. Untuk selanjutnya di sebut sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari itu juga

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan No. XX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.Btm, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 09 September 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 613/29/IX/2004, tertanggal 09 September 2004.
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Batam sampai sekarang.
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai satu orang anak yang bernama : anak Penggugat dan Tergugat (Batam, 14 Februari 2006).
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi setelah itu sejak April 2017 dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - a. Masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja sehingga Penggugat tidak diberi nafkah sehingga Penggugat yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga.
 - b. Bahwa jika bertengkar Tergugat sering mengucapkan kata-kata talak.kasar, suka memukul.
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin memuncak dan menjadi tajam yang terjadi pada bulan Desember 2019, akibat dari permasalahan yang dikemukakan di atas akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama sampai sekarang.
6. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan No. XX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh.

8. Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam melalui Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan gugatan Penggugat kemudian memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugro Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain , mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat dan kelengkapan persyaratan sebagai kuasa hukum, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan lengkap dan mengizinkan kuasa hukum mendampingi atau mewakili Peggugat dalam persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan lalu Mejelis mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, sebagaimana Penetapan Nomor: 90/Pdt.G/2020/PA.Btm tanggal 15-01-2020, namun sesuai laporan Mediator Dra. Hj. Yusnimar, M.H. tanggal 22 Januari 2020 ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan No. XX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon sudah mengerti maksud gugatan Penggugat;
- Bahwa Termohon telah membenarkan gugatan Penggugat pada point angka 1,2 dan 3 tersebut;
- Bahwa benar rumah tangga Tergugat dengan Penggugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran bulan April tahun 2017, namun pertengkaran masih dalam batas yang wajar terjadi dalam rumah tangga;
- Bahwa benar Tergugat tidak bekerja, Tergugat bekerja jual martabak, Tergugat ngojek dan tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah, menurut Tergugat nafkah cukup;
- Bahwa Kata-kata talak tidak ada, adapun kata kasar Tergugat mengakuinya, tetapi sipatnya hanya menegur, sedangkan memukul Penggugat tidak ada, Tergugat hanya menarik kerah baju Penggugat;
- Bahwa pada bulan Desember 2019 Tergugat hanya bertengkar dengan anak Penggugat dan Tergugat bukan dengan Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat telah berpisah sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai sekarang dan Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak mau lagi berkomunikasi dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah berusaha menjemput Penggugat untuk diajak tinggal bersama, namun Penggugat tidak mau lagi;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintainya dan Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat:

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan No. XX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: , tanggal 16 Desember 2012, atas nama Minarti, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor , tertanggal 09 September 2004 atas nama M. Rasyid Ridha Bin Jabaluddin Harahapi dan Minarti Binti Darno Warigo, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B.Saksi

1. Saksi pertama Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan Mutiara Biru, Blok B, Nomor 45 B, Kelurahan Batu Aji, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 09 September 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, Kota Batam;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kota Batam;

Bahwa selama dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu), orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan rukun dan dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April tahun 2017 kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah adalah masalah ekonomi kurang mencukupi, Tergugat tidak

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan No. XX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai pekerjaan tetap, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Tergugat juga sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat kepada saksi dan juga saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat setelah terjadi pertengkaran;

Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya;

Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat sendiri karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;

Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan yang lainnya;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, saksi juga sudah pernah menasehatinya, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai;

2. Saksi kedua Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Tiban Indah, Blok J /27, RT.001, RW.02, Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal, dengan Penggugat bernama Minarti dan Tergugat bernama M. Rasyid Ridha, karena saksi adalah teman Penggugat sejak 21 tahun lalu atau masih Sekolah;

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 09 September 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kota Batam;

Bahwa selama dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 (satu) tahun

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan No. XX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi yang kurang mencukupi, Tergugat tidak bekerja dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

Bahwa penyebab lainnya Tergugat juga pernah melakukan KDRT kepada Penggugat, tetapi saksi tidak melihat pada saat pemukulan, namun saksi melihat bekas KDRT yang membiru dipundak Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui karena pernah melihat dan mendengar secara langsung sewaktu Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan lamanya;

Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat sendiri karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat;

Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan yang lainnya;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, saksi juga sudah pernah menasehati Penggugat agar sabar dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Tergugat juga tidak mengajukan bukti-bukti tertulis dan hanya mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi pertama Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Tiban I, Blok D, RT.013, RW.02, Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal ,Tergugat bernama M. Rasyid Ridha dan Penggugat bernama Minarti karena saksi adalah saudara sepupu Tergugat;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan No. XX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah rumah tangga Tergugat dan Penggugat pada mulanya rukun-rukun dan harmonis bahkan telah dikaruniai satu orang anak;

Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah tidak harmonis dalam 1 tahun terakhir ini;

Bahwa saksi tidak tahu Tergugat dan Penggugat sering bertengkar;

Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal, namun saksi tidak tahu siapa yang keluar dari rumah kediaman bersama;

Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat dan Penggugat sudah pernah atau diupayakan untuk rukun kembali;

2. Saksi kedua Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kavling KSB, Blok E, Nomor 6, RT.001, RW.010, Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal, Tergugat bernama M. Rasyid Ridha dan Penggugat bernama Minarti karena saksi adalah paman Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui hubungan Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2004;

Bahwa setelah menikah rumah tangga Tergugat dan Penggugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis serta telah dikaruniai satu orang anak;

Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah tidak harmonis sejak 1 bulan lalu;

Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat dan Penggugat sering bertengkar;

Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 bulan lalu;

Bahwa Penyebab Tergugat dan Penggugat berpisah rumah karena pada bulan Desember 2019, Penggugat ingin membawa anak keluar rumah, namun Tergugat tidak mengizinkan sehingga terjadi pertengkaran lalu Penggugat pergi dan sejak pergi tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama;

Bahwa sejak Tergugat dan Penggugat berpisah, Tergugat sudah pernah beberapa kali menjemput Penggugat, tetapi Penggugat tidak mau pulang ke rumah kediaman bersama;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan No. XX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi, sedangkan Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa saksi masih sanggup untuk merukunkan Tergugat dan Penggugat;

Bahwa oleh karena saksi Tergugat masih akan merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis memberi waktu kepada saksi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi pada persidangan selanjutnya justeru saksi Tergugat tersebut tidak hadir kepersidangan untuk melaporkan hasil musyawarahnya, dan Tergugat menyatakan tidak terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan Tergugat menyatakan tetap tidak mau bercerai dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada Advokat yang dilakukan Penggugat dalam perkara ini, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, *vide* Pasal 147 RBg. *Juncto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mendudukan kuasa sebagai Penggugat Formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan No. XX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang antara lain disebabkan:

1. Masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja sehingga Penggugat tidak diberi nafkah sehingga Penggugat yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga.
2. Bahwa jika bertengkar Tergugat sering mengucapkan kata-kata talak.kasar, suka memukul.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya ada yang dibenarkan dan ada yang dibantah oleh Tergugat yang pada prinsipnya Tergugat masih sayang sama Penggugat dan keberatan bercerai selengkapnyanya sebagaimana telah terurai dipokok perkara diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan repliknya secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya dan Tergugat telah pula mengajukan dupliknya yang menyatakan tetap pada jawabannya dan tidakmaubercerai, masing-masing selengkapnyanya sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan No. XX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 9 September 2004, yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, hal mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 9 September 2004, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 613/29/IX/2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga dan orang dekat Penggugat sehingga telah jelas bagi Majelis tentang penyebab perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan No. XX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu .

Heri Setiawan bin Darno Warigo dan **Lia Leyani Rahmayudha bin Rahmayudha**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, telah pula memberikan keterangan secara terpisah, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai bukti saksi, Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Mangamar Siregar bin Pahmi Siregar dan Zainuddin Siregar bin Jamangar Siregar, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat dalam keterangannya yang pada pokoknya baik saksi pertama maupun saksi kedua dalam keterangan terpisah menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat awalnya rukun dan harmonis namun akhir-akhir ini antara Tergugat dan Penggugat rumah tangganya tidak harmonis meskipun saksi tidak pernah melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar dan lebih kurang 2 bulan ini Tergugat dengan Penggugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan saksi Tergugat telah diberi waktu untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat akan tetapi tidak berhasil dan pada akhirnya saksi dari Tergugat tidak menyampaikan hasilnya kepada Majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan No. XX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat serta bukti tertulis dan keterangan para saksi, kedua belah pihak Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Wilayah KUA Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 9 September 2004 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun bersama di Kota Batam telah mempunyai 1 (satu) orang anak.;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja sehingga Penggugat tidak diberi nafkah sehingga Penggugat bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Dan jika bertengkar Tergugat sering mengucapkan kata-kata talak, kasar dan suka memukul, yang puncaknya terjadi pisah tempat tinggal sejak akhir Desember 2019 Penggugat meninggalkan rumah sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipertahankan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan Yurisprudensi Nomor ; 534 K/Pdt/1996 tanggal 18-06-1996; dan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Ghoyatul Marom yang artinya berbunyi

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan No. XX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dan ketika isteri sudah tidak sangat senang kepada suaminya maka hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami”;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Batam adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan No. XX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp240.200,00 (dua ratus empat puluh ribu duaratus rupiah;**

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh **Drs. Ifdal, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ristinah H.M. Nun** dan **Drs. H.Azizon, SH, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Muzahar, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ristinah H.M. Nun

Drs. Ifdal, S.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Azizon, SH, MH .

Panitera Pengganti,

Muzahar, S.Ag.

Perincian biaya :

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan No. XX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	134.200,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	240.200,00

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan No. XX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)